

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif hukum, sanksi pidana mati telah diatur dan diakui eksistensinya baik di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Pasal-pasal yang dirumuskan selalu dialternatifkan dengan sanksi pidana yang lain, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian maka pidana mati bukan satu-satunya alternatif yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam hal ini pidana mati bersifat ultimum remedium, yaitu senjata pamungkas apabila jenis pidana yang lain diperkirakan tidak efektif. Sedangkan dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration on Human Rights* 1948, maupun *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966.
2. Jika mengacu pada teori rehabilitasi dan teori restorasi maka sanksi pidana hanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, artinya untuk mencapai tujuan tersebut maka pada dasarnya dapat diganti dengan sarana-sarana lain yang mungkin lebih efisien. Dengan demikian, berdasarkan kedua teori ini maka suatu sanksi pidana termasuk pula sanksi pidana mati yang dapat dipandang sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan, dapat dihapus atau digantikan dengan sarana lainnya yang dipandang lebih efisien atau lebih baik karena pada dasarnya hukum pidana merupakan ultimum remedium (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan, bukan sebagai primum remedium (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas

B. Saran

1. Meskipun hanya diterapkan terhadap tindak pidana tertentu namun ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana tertentu dalam RUU KUHP belum terlihat jelas kriteria penetapannya. Oleh karena itu, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, apakah diberikan berdasarkan dampak yang ditimbulkannya atau berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut perlu dikaji kembali.
2. Selain itu, penggunaan pidana mati harus selektif, hanya terhadap perbuatan pidana yang menimbulkan akibat kematian atau membahayakan nyawa manusia dan kemanusiaan, baik sekarang maupun di masa datang. Selain itu, mengingat sanksi pidana penjara sebagai alternatif pidana mati memiliki dampak yang buruk bagi terpidana maka perlu dikembangkan alternatif pidana lainnya. Alternatif ini tidak hanya perlu menyesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP melainkan alternatif yang tidak berdampak buruk bagi terpidana.